

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa sebagai penuntut umum berperan dalam mengajukan tuntutan dan mewakili kepentingan korban, termasuk anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Kejaksaan Negeri Jambi telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menuntut pelaku seadil-adilnya. Namun dalam pelaksanaan penuntutan akses jaksa sebagai penuntut umum belum optimal dikarenakan ruang lingkup perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh penuntut umum masih cenderung terbatas hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum adanya pengaturan yang spesifik dan komprehensif mengenai kewajiban penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pada tahap penuntutan. Selain itu tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti P2TP2A juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dan belum ada keharusan menuntut pemenuhan hak-hak anak korban dalam tuntutan yang Jaksa ajukan karena belum adanya aturan khusus yang mewajibkan Penuntut umum memasukkan hak anak dalam tuntutannya. Meskipun demikian, anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat mengajukan restitusi atau ganti rugi yang dapat diajukan pada saat tingkat penyidikan.
2. Yang menjadi kendala disini ialah belum ada pengaturan khusus yang mengatur Jaksa untuk mewajibkan memasukan hak-hak anak korban

kekerasan seksual dalam tuntutanannya. Dan hal ini membuat ruang lingkup perlindungan hukum oleh Jaksa terhadap anak Korban kekerasan seksual terbatas.

B. SARAN

1. Diperlukan langkah yang optimal untuk Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual agar dapat mendukung upaya penegakan hukum yang lebih holistik.
2. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi ruang lingkup Jaksa dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Dari kendala-kendala tersebut, diharapkan adanya upaya peningkatan dan penyempurnaan undang-undang atau aturan khusus mengenai memasukkan hak-hak anak dalam tuntutan jaksa penuntut umum seperti memperhatikan restitusi atau ganti ruginya sang anak agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual.